

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah- masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak tidak secara mutlak terpenuhi dalam proses pembuatan perjanjian *endorsement*. Perjanjian *endorsement* antara perwakilan pihak merek dan *influencer* umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang sudah disusun terlebih dahulu oleh perwakilan pihak merek baik secara lisan maupun tertulis. Dalam proses pembuatannya, seringkali posisi tawar para pihak tidak setara dan cenderung menempatkan *influencer* dalam posisi yang lebih lemah akibat satu dan lain hal. Pertama, pada tahap pra-kontraktual, perwakilan pihak merek mengirimkan draf perjanjian baku kepada *influencer* yang berisikan klausula-klausula yang sudah ditentukan oleh perwakilan pihak merek untuk dibaca dan dipahami, namun hanya diberikan sedikit (atau tidak sama sekali) ruang untuk bernegosiasi. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah *take it or leave it contract*, artinya apabila *influencer* tidak sepakat maka perjanjian kerja sama tersebut dapat dibatalkan oleh perwakilan pihak merek. Ketiga, masih minimnya pemahaman *influencer* mengenai pembuatan perjanjian dan implikasi hukum yang mengikatnya. Tinjauan mengenai pemenuhan asas kebebasan berkontrak terbagi menjadi aspek materiil dan formil. Secara materiil, asas ini berupa kebebasan untuk menentukan hal-hal apa saja yang diperjanjikan dalam kontrak, sedangkan asas kebebasan berkontrak secara formil merupakan

kebebasan untuk mengikat dan tidak mengikat, kebebasan untuk menentukan bentuk, dan bebas untuk menentukan dengan siapa akan mengikat diri. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perjanjian *endorsement* hanya memenuhi asas kebebasan berkontrak secara formil.

2. Klausula eksonerasi pada perjanjian *endorsement* dasarnya tidak sah. Klausula eksonerasi ini mengalihkan tanggung jawab pemilik merek sebagai *offeror* kepada *influencer* sebagai *offeree* dengan cara mengurangi, meringankan, atau bahkan menghapuskan tanggung jawab yang dimilikinya pada perjanjian baku. Penggunaan klausula eksonerasi sejatinya telah dilarang melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun begitu, masih banyak praktik pembuatan perjanjian yang menyisipkan klausula ini baik secara eksplisit maupun implisit. Pemilik merek sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat secara ekonomi cenderung memanfaatkan ketidaktahuan *influencer* mengenai akibat hukum yang mengikat setelah ditandatanganinya perjanjian. Dalam hal terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian *endorsement*, klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 (3) UUPK. Pembatalan tersebut harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini *influencer*, sehingga klausula tersebut akan tetap sah sebelum adanya putusan hakim yang mengikat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menghasilkan kesimpulan, terdapat beberapa hal yang penulis sarankan sebagai berikut:

1. Perwakilan pihak merek diharapkan dapat memfasilitasi proses negosiasi ketika mengajukan kerja sama dengan pihak lain dan tidak membuat perjanjian baku yang memuat klausula yang bersifat mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain yang posisi tawarnya secara ekonomi lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tim hukum yang ada pada perusahaan tersebut untuk memeriksa klausula-klausula pada perjanjian baku yang dimiliki perusahaan.
2. *Influencer* dan masyarakat diharapkan memahami proses pembuatan perjanjian yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan mewaspadaai ciri-ciri dan unsur klausula pengalihan tanggung jawab agar tidak terjebak dengan risiko hukum yang mengikat.
3. BPSK diharapkan dapat menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian baku, khususnya perjanjian *endorsement*. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan pihak yang lebih lemah. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk represif tetapi juga preventif dengan melakukan pengecekan dan sosialisasi.